



**BUPATI KATINGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI KATINGAN**  
**NOMOR 35 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN  
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,  
PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 81, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Katingan, perlu di atur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KATINGAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Katingan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah bidang tertentu di daerah.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

st

8. Retribusi Penyediaan kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan Fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
12. Petugas Retribusi adalah orang pribadi yang ditetapkan atau ditugaskan oleh kepala OPD sebagai Petugas Pemungut Retribusi.
13. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain.
14. Toko adalah bangunan Gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan aktifitas jual beli menggunakan fasilitas pasar daerah.

**BAB II**  
**OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PASAR**  
Pasal 2

Objek Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan Fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subjek Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan dari Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**  
Pasal 4

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 5**

- (1) Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya dipungut menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang disamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi dan tanda bukti lainnya;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat pemberitahuan dan apabila tidak ada tanggapan dari wajib retribusi kemudian akan diberikan surat teguran;

**Pasal 6**

- (1) Pemungut retribusi dapat dilakukan oleh Petugas Pemungut dan/atau Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
- (2) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati.

**BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 7**

- (1) Pembayaran tarif retribusi dapat dilakukan secara tunai/Non tunai;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Katingan atau ditempat pelayanan dengan menggunakan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Setiap pembayaran retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (kwitansi atau sejenisnya diberikan lembaran bagian ke-1/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi.

**BAB VI  
TATA CARA PENYETORAN  
Pasal 8**

- (1) Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dari Kepala OPD, Bendahara Penerimaan menyetor ke Kas Daerah pada Bank melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dibuktikan dengan adanya bukti setor/slip penyetoran.
- (2) Seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor pada kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima pembayaran retribusi.
- (3) Atas pertimbangan rentang kendali dan beban kerja yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyetoran dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya retribusi.

BAB VII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 9

- (1) Setiap pedagang yang memakai tempat berjualan di pasar Daerah diwajibkan untuk :
  - a Memelihara kebersihan dengan menyediakan tempat sampah, memelihara kerapian dan keamanan tempat berjualan.
  - b Menjaga ketertiban dan tidak mengganggu keluar masuk orang atau barang di pasar Daerah.
  - c Memenuhi pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - d Mencegah timbulnya bahaya kebakaran.
- (2) Setiap pedagang yang memakai tempat berjualan di pasar Daerah dilarang :
  - a Mendirikan, merubah, menambah dan membongkar bangunan yang ditempati sebelum mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  - b Mengalihkan hak pengguna tempat dasaran dan komponen lainnya kepada pihak lainnya tanpa seijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  - c Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.
  - d Melakukan perjudian atau kegiatan lain yang dapat mengganggu/membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
  - e Memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan jenis yang ditentukan dan barang-barang yang membahayakan.
  - f Mengalihfungsikan hak pengguna tempat dan komponen lainnya menjadi tempat kegiatan lain.

BAB VIII  
PEMUTUSAN PERJANJIAN PEMANFAATAN FASILITAS TEMPAT  
BERJUALAN  
Pasal 10

- (1) Pedagang atau pemanfaatan fasilitas tempat berjualan berupa pasar grosir dan/atau pertokoan, tempat kegiatan usaha lainnya yang dikelola pemerintah dapat memutuskan hubungan pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan maksud memutuskan hubungan atau berhenti memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan serta fasilitas tempat kegiatan lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berhenti memakai fasilitas pasar lainnya;
  - b. Pedagang wajib melunasi sewa tagihan seperti Retribusi sewa tempat, tagihan listrik dan air serta tagihan lain atau penggunaannya.

- (2) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan pemutusan secara sepihak kepada pedagang atau pemanfaat fasilitas pasar diakibatkan tidak mentaati atau terjadi pelanggaran atau kelalaian secara sengaja atau tidak sengaja pada ketentuan atau perjanjian yang sudah disepakati antara pedagang dan Pemerintah Daerah setelah ada surat pemberitahuan, teguran atau peringatan yang disampaikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pejabat yang ditunjuk maksimal 3 (tiga) kali dan tidak ditanggapi oleh pengguna fasilitas pasar.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 01 November 2024



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 01 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 803

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,  
 PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
 PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA  
 PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT  
 KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA DINAS  
 KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
 PERDAGANGAN KABUPATEN KATINGAN

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,  
 PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

No.	Jenis / Bentuk Dasar	Tarif ( RP )	Keterangan
1.	Kecamatan Katingan Hilir :		
	A. Pasar Grosir	3.500.000,-/-thn	
	B. Pasar Bajenta		
	- Blok Bawah Depan	3.500.000,-/-thn	
	- Blok Bawah Belakang	2.500.000,-/-thn	
	- Blok/Lantai Atas/sekat	1.500.000,-/-thn	
	C. Pasar Basah Kasongan		
	- Lapak Ikan/Sayur	600.000,-/-thn	
	D. Pasar Basah Kereng Pangi		
	- Lapak Sayur	1.000.000,-/-thn	
	- Lapak Ikan/Daging/Ayam	1.000.000,-/-thn	
	E. Pasar Kereng Pangi (Exs Kotim)		
	- Blok Depan	4.500.000,-/-thn	
	- Blok Belakang	2.750.000,-/-thn	
	F. Pasar Kasongan		
	- Blok Depan	3.500.000,-/-thn	
	- Blok Belakang	2.500.000,-/-thn	
	- Lantai Atas/Sekat	1.500.000,-/-thn	
2.	Kecamatan Tewang Sangalang Garing :		
	A. Pasar Pendahara		
	- Blok Besar	1.500.000,-/-thn	
	- Blok Kecil	600.000,-/-thn	
	- Los Pasar	600.000,-/-thn	
	- Lahan/Tanah	500.000,-/-thn	
3.	Kecamatan Katingan Tengah :		
	- Blok Pasar Tumbang Samba	8.000.000,-/-thn	
	- Lapak Pasar Tumbang Samba	3.000.000,-/-thn	
	Bangunan Baru Pasar Tumbang Samba		
	- Blok Besar	8.000.000,-/-thn	
	- Blok Kecil	3.000.000,-/-thn	
	- Lapak Pasar Basah	1.200.000,-/-thn	
4.	Kecamatan Sanaman Mantikei :		
	- Blok Pasar Tumbang Kaman	1.500.000,-/-thn	
	- Blok Pasar Tumbang Manggu	2.500.000,-/-thn	
5.	Kecamatan Marikit		
	- Blok Pasar Tumbang Hiran	3.000.000,-/-thn	
6.	Kecamatan Katingan Hulu		
	- Blok Pasar Tumbang Sanamang	3.500.000,-/-thn	



7.	Kecamatan Mendawai - Blok Pasar Mendawai	4.000.000,-/-thn	
8.	Kecamatan Katingan Kuala - Blok Pasar Pegatan - Los Pasar Pegatan - Blok Pasar Desa Jaya Makmur	3.000.000,-/-thn 600.000,-/-thn 2.500.000,-/-thn	
9.	Kecamatan Pulau Malan - Los Pasar Dahian Tunggal	600.000,-/-thn	



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,  
 PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
 PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA  
 BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN  
 TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
 DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KATINGAN

BENTUK DAN ISI SKRD

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KATINGAN  Jl. AHMAD YANI KOMPLEK PERKANTORAN KASONGAN	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)	NOMOR URUT :		
	Masa Retribusi : Tahun Retribusi :			
NAMA : ALAMAT :  Tanggal :				
	NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
			Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
			Jumlah Keseluruhan	
Terbilang :				
PERHATIAN : 1. Penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan				
Kasongan, .....20.... .....  ..... NIP.....				

.....Gunting di sini.....

No. SKRD : .....

Nama : .....  
 Alamat : .....

Kasongan,.....  
 Yang menerima,

(.....)



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 25 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,  
 PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
 PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA  
 BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN  
 TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
 DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KATINGAN

BENTUK DAN ISI SSRD

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KATINGAN  Jl.Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kasongan	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)  <u>BULAN:</u> <u>TAHUN:</u>	NOMOR BUKTI :						
Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan  Telah Menerima Uang Sebesar Rp Dengan Huruf : Dari Nama : Alamat : Jenis Retribusi : Retribusi Jasa Usaha Sebagai Pembayaran :								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 65%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			KODE REKENING	JUMLAH (Rp)				
KODE REKENING	JUMLAH (Rp)							
Tanggal Diterima Uang :								
Bank BPKT Cab. Kasongan		Pembayaran/Peyetor  .....						
Lembaran Asli (Putih) : Untuk Pembayar /Penyetor /Pihak Ketiga Kuning : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Merah : Untuk Bendahara Penerima BPTPM Kabupaten Katingan Biru : Arsip								

  
 Pj. BUPATI KATINGAN,  
 SUJOYO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,  
 PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
 PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA  
 BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN  
 TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
 DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KATINGAN

BENTUK STBP

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
 SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
 NOMOR BUKTI : .....

Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan  
 Kabupaten Katingan An. ....

Telah menerima uang sebesar Rp .....

( Dengan huruf ) .....

Dari : Nama : .....

Alamat : .....

Sebagai pembayaran : .....

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
Jumlah			

Tanggal diterima uang : .....

Pembayar / Penyettor

.....

